

# PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

## I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : SUARSIH Spd

## II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : KOBER AL ARIF

b. Alamat : JL WARUNG SELIKUR KMS  
DS. MANDAYA

c. Jenjang Sekolah :  TK/RA  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK  SLB

d. Status Sekolah :  Negeri  Swasta

e. Propinsi : BANTEN

f. Kabupaten/Kota : SERANG

g. Kecamatan : CARENANG

h. Kelurahan : MANDAYA

i. Email : kbalarif30@gmail.com

## III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 421.9/011/Y.AL-khryh/2021

b. Tanggal : 02 01 2021

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.1/28KESOS/2021

d. Tanggal : 12 07 2021

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI



Sarang, 19 Agustus 2021

Kepala Sekolah,

SUARSIH, S.pd

### Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

## SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/1091- Disdikbud/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd  
NIP : 19660217 199103 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 3, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **KB AI-ARIF**  
Kecamatan : Carenang  
Nama Kepala Lembaga : SUARSIH,S.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

sebagaimana mestinya.

Serang, 23 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Serang



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd**  
NIP. 19660217 199103 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CARENANG

Alamat: Jl. Warung Selikur KM. 06 Kec. Carenang Kab. Serang – Banten 42195

## SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor: 421.9/ 28 /Kesos/2021

Tentang

### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serata Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
  7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
  8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor ; 100 tahun 2020 Tentang wajib pendidikan anak usia dini.
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar terpercayainya tujuan Pendidikan Nasional
  - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun Substansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposan/Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
  - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- MEMUTUSKAN**
- Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada:
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama                   | : KOPER AL. ARIF                                       |
| jenis Satuan           | : KB   |
| Status Hukum           | : Sudah Berbadan Hukum                                 |
| Alamat                 | : Jln. Warung selikur km. 05 DS. Mendaya Kec. Carenang |
| Pemimpin               | : SUARSIH S.Pd   |
| Pemilik/ Penyelenggara | : KOPER AL. ARIF                                       |
| Tahap                  | : Baru   |
- Izin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **12 Juli 2021** sampai dengan **12 Juli 2023**
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
  2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani : Carenang  
Pada tanggal : 19 Juli 2021

Tembusan:  
Kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.. Serang
3. Penilik PAUD dan DIKMAS kec Carenang.



# YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-KHAERiyah MANDAYA

Jl.warung Selikur Km.05 Ds.Mandaya Kec.Carenang Kab.Serang – Banten Kodepos 42195

SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN AL-KHAERiyah  
NOMOR : 421.9 /011/Y.AL-Khryh/2021

TENTANG  
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD “ KOBER AL-ARIF “  
KETUA YAYASAN AL-KHAERiyah MANDAYA KECAMATAN CARENANG

- Menimbang :
- Bahwa menyikapi surat permohonan Kepala Sekolah “ KB AL-ARIF “ Nomor: 002/KB.AL-ARIF/ II/2021, tentang Penerbitan Lembaga “ KB AL-ARIF “
  - Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diterbitkan SK Pendirian “ KB. AL-ARIF “
- Mengingat :
- Undang-Undang No 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
  - Undang-Undang No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang No 09 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
  - Peraturan Bupati Serang No 19 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
  - Perda Kabupaten Serang Nomor 100 tahun 2020 Tentang Wajib Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor 315.9/315 Dispen Tentang Pendapatan Lembaga PKBM,Yayasan,Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mendirikan Lembaga “ KB.AL-ARIF “ Pada tanggal 01 Juli 2021
- KEDUA : Mendelegasikan Wewenang kepada Tenaga Pengelola untuk mengatur, memimpin dan Menjalankan kegiatan pada Lembaga “ KB AL-ARIF “
- KETIGA : Melaporkan secara berkala segala bentuk kegiatan Lembaga KB “ AL-ARIF “ kepada YAYASAN AL-KHAERiyah MANDAYA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan ini merupakan suatu keputusan dengan lampirannya dan tidak dapat dipisah-pisah.
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DITETAPKAN DI : CARENANG  
PADA TANGGAL: 02 Januari 2021  
Ketua YAYASAN AL-KHAERiyah

SANUSI, S.Pd